

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DI KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : HK.02.02.15C.01.24.19**

**TENTANG**  
**PETUGAS PELAKSANA LAYANAN PUBLIK**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DI KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/ masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/ masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, maka dibentuk Tim Unit Pelayanan Terpadu di Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Keputusan ...

3. Keputusan MenPAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG TENTANG PETUGAS PELAKSANA LAYANAN PUBLIK LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Pertama : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Pembina : Rai Gunawan, S.Farm., Apt.

Petugas Layanan :

1. Melissa, S.Farm., Apt.
2. Ni Nengah Sri Wahyuni, S.Farm., Apt.
3. Meitrika Damayanti, S.K.M.
4. Fenti Indah Nirwana, S.Si., M.Farm.
5. Ni Putu Ayu Lestari, S.T.P.
6. Desak Laksmi Brata, S.H.
7. I Putu Abhiseka Pranajaya, S.Farm., Apt.
8. Anis Listyarini, S.Si.

Petugas Receptionis : Kadek Linda Widiani, S.E.

Petugas Keamanan :

1. Made Sukrawan
2. Gusti Made Beni Artha
3. Ketut Agus Dharma Sutyasa

Kedua : Petugas Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai memberikan Layanan Informasi dan Menerima Pengaduan dari Konsumen / Masyarakat

Ketiga ...

- Ketiga : Pelaksana Layanan Publik bertanggungjawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dan akan dilakukan perubahan/ perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Buleleng  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024  
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

\$(ttd)

RAI GUNAWAN